



P U T U S A N

Nomor: 86/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ITC AUTO MULTI FINANCE, berkedudukan di Atrium Mulia Building, lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B 10-11, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910, diwakili oleh Masami Nakamura, Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizkiyadi Darmowiyoto dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RDC LAWYERS, beralamat di Wisma BNI 46, Lantai 50, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Nopember 2014, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L A W A N

1. **PT. ALFAOMEGA SEHATI MITRA**, berkedudukan di Graha AO, Jalan Kabupaten Sleman No. 7, Ring Road Barat, Yogyakarta, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;
2. **ONNY FEBRIANANTO,S.E.**, bertempat tinggal di Ngawen, RT/RW 004/012, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
3. **ADELYNA MELIALA, DR., SPS**, bertempat tinggal di Ngawen, RT/RW 004/012, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;
4. **KETZIA LAURENTYNA SINURAYA**, bertempat tinggal di Ngawen, RT/RW 004/012, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;
Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya BERMAN LIMBONG, SH.,MH, Dk, Advokat an Konsultan Hukum dari Kantor berman limbong & partner YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA Jl. Malaka Merah II Nomor 14 Ruko Malaka Country Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, II**;

Hal 1 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 10 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2014 tercatat dalam Register No.665/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang berisi sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) a quo diajukan oleh Penggugat karena Tergugat dengan itikad buruknya tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat. Tergugat dengan sengaja mengulur-ulur waktu dengan memanfaatkan itikad baik Penggugat yang berkali-kali melakukan negosiasi justru demi kepentingan Tergugat. Tergugat bahkan berusaha mengaburkan permasalahan dengan menciptakan delik hukum baru yang sampai saat ini penyelesaiannya masih kami tangguhkan. Akhirnya kewajiban Tergugat yang tertunggak menjadi berlarut-larut pelunasannya padahal asset milik Penggugat masih digunakan oleh Tergugat untuk menjalankan bisnisnya. Berikut ini penjelasan lengkapnya:

I. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN PARATURUT TERGUGAT

1. Bahwa pada 06 Juni 2012, Penggugat memberikan fasilitas sewa guna usaha atas 7 (tujuh unit) Mercedes-OH-1521/60 kepada Tergugat, yang kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Tanggal 06 Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat ("PSGU") (vide Bukti P – 1). Berikut adalah perincian ketujuh unit tersebut:
 - a. Unit dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001527 dan nomor mesin 924913 UO 903438 dengan tahun pembuatan 2012 ("Unit I");
 - b. Unit dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001529 dan nomor mesin 924913 UO 903707 dengan tahun pembuatan 2012 ("Unit II");
 - c. Unit dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001530 dan nomor mesin 924913 UO 903739 dengan tahun pembuatan 2012 ("Unit III");
 - d. Unit dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001615 dan nomor mesin 924913 UO 903866 dengan tahun pembuatan 2012 ("Unit IV");
 - e. Unit dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001616 dan nomor mesin 924913 UO 903827 dengan tahun pembuatan 2012 ("Unit V");

Hal 2 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



- f. Unit dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001617 dan nomor mesin 924913 UO 903860 dengan tahun pembuatan 2012 ("Unit VI"); dan
- g. Unit dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001618 dan nomor mesin 924913 UO 904051 dengan tahun pembuatan 2012 ("Unit VII");

(untuk selanjutnya, Unit I s/d Unit 7 tersebut diatas secara bersama-sama disebut sebagai "Barang Modal")

- 2. Bahwa nilai masing-masing Barang Modal adalah Rp. 1.419.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta Rupiah) sehingga nilai total seluruh Barang Modal tersebut adalah Rp. 9.933.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah).
- 3. Bahwa kemudian Tergugat memberikan security deposit sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh nilai Barang Modal tersebut sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta Rupiah) (vide Bukti P- 2) sehingga nilai total pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat atas seluruh Barang Modal tersebut adalah sebesar Rp. 7.946.400.000,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).
- 4. Bahwa kemudian diperjanjikan angsuran setiap bulannya atas Barang Modal tersebut adalah sebesar Rp. 268.743.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) selama empat tahun terhitung sejak 30 November 2012 sampai dengan 30 November 2016 (empat puluh delapan kali angsuran).
- 5. Bahwa selain hal tersebut di atas, sebagai direktur utama dan komisaris utama Tergugat saat itu, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jaminan pribadi atas hutang Tergugat (borgtocht) dalam memenuhi kewajibannya (vide Bukti P - 3). Berikut ini pernyataan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

"Bahwa guna menjamin tertibnya pembayaran lunas dan lancar dari semua apa yang wajib dibayar oleh Lessee kepada Kreditur/Lessor, baik pembayaran uang sewa guna usaha, bunga, denda dan biaya lainnya yang timbul sebagaimana tercantum dalam Perjanjian leasing beserta perpanjangannya (bila ada) dan/atau addendum-addendumnya, baik yang sudah ada maupun yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari, Penjamin dengan ini memberikan iaminan pribadi dengan mengikat dirinya sebagai Penjamin, yaitu apabila Lessee tidak dapat membayar seluruh kewajiban beserta biaya lainnya pada tanggal yang telah



disepakati berdasarkan Perjanjian Leasing yang telah dibuat, dengan ini Penjamin bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta kekayaannya membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Lessee kepada Kreditur/Lessor termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pokok, bunga, denda dan biaya lainnya pada waktu peringatan pertama yang disampaikan secara tertulis oleh Kreditur/Lessor tentang kelalaian Lessee dalam memenuhi kewajibannya”

6. Bahwa berdasarkan kronologis diatas maka jelas antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lahir perikatan hukum yang sah serta berlaku dan mengikat bagi para pihak tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “

7. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, PSGU telah memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya perjanjian, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi adanya kesepakatan PSGU antara Penggugat dengan Para Tergugat dan keabsahan serta kekuatan mengikat dari PSGU terhadap Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya jelas keabsahan PSGU tersebut mengikat para pihak sebagai hukum dan wajib ditaati (pacta sunt servanda).

II. TERGUGAT BERITIKAD BURUK SEHINGGA MERUGIKAN PENGGUGAT

8. Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata PSGU tersebut berkali-kali diabaikan oleh Tergugat.
9. Bahwa hal tersebut diatas terbukti sejak jatuh tempo angsuran ke dua sampai dengan angsuran ketujuh dimana Tergugat tidak membayar angsuran dengan tepat waktu (vide Bukti P – 4). Berikut penjabarannya:



- a. Angsuran ke-2 yang jatuh tempo tanggal 30 Desember 2012 baru dibayarkan tanggal 25 Februari 2013 (terlambat 57 hari);
 - b. Angsuran ke-3 yang jatuh tempo tanggal 30 Januari 2013 baru dibayarkan tanggal 28 Februari 2013 (terlambat 29 hari);
 - c. Angsuran ke-4 yang jatuh tempo tanggal 28 Februari 2013 baru dibayarkan tanggal 12 April 2013 (terlambat 43 hari);
 - d. Angsuran ke-5 yang jatuh tempo tanggal 30 Maret 2013 baru dibayarkan tanggal 24 Juni 2013 (terlambat 86 hari);
 - e. Angsuran ke-6 yang jatuh tempo tanggal 30 April 2013 baru dibayarkan tanggal 26 Juli 2013 (terlambat 87 hari); dan
 - f. Angsuran ke-7 yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2013 baru dibayarkan tanggal 28 Oktober 2013 (terlambat 151 hari).
- (pada posisi per akhir Juni 2014 maka total tunggakan adalah lima bulan)
10. Akan tetapi Penggugat, walaupun merugi, tetap memberikan kelonggaran kepada Tergugat. Demi menjunjung tinggi itikad baik (goeder trouw) maka kemudian Penggugat memberikan penjadwalan ulang pembayaran utang dengan skema pembayaran angsuran yang sangat meringankan Tergugat (vide Bukti P - 5). Berikut adalah detil skemanya:
- a. Mulai tanggal 30 November 2013 s/d 28 Februari 2014 (4 Bulan) angsuran menjadi Rp. 150,000,000; (seratus lima puluh juta Rupiah) per bulan;
 - b. Tanggal 30 Maret 2014 s/d 30 Oktober 2016 angsuran kembali menjadi Rp. 268,743,000; (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Angsuran terakhir sebesar Rp. 106,470,472; (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah) pada tanggal 30 November 2016;
 - d. Premi asuransi yang telah jatuh tempo akan dibayarkan secara bertahap; dan
 - e. Apabila setelah dilakukan penjadwalan ulang pembayaran angsuran ternyata masih ada keterlambatan pembayaran angsuran kembali oleh Tergugat, maka Tergugat, secara sukarela, akan mengembalikan seluruh Unit Sewa Guna Usaha kepada Penggugat.
11. Bahwa akan tetapi nyatanya keringanan tersebut hanya bertepuk sebelah tangan. Tergugat kembali mengingkari kewajibannya terhadap Penggugat. Pada pelaksanaannya, terhitung pada periode Desember 2013 dan Januari 2014, Tergugat kembali tidak membayar cicilannya tepat waktu (vide Bukti P - 6):



12. Berdasarkan hal tersebut diatas akhirnya pada 07 Maret 2014, Penggugat mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat akan melakukan pengambilan kembali atas seluruh Barang Modal karena Tergugat kembali tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 150,000,000; (seratus lima puluh juta Rupiah) (vide Bukti P - 7).
13. Bahwa karena tidak adanya tanggapan dari Tergugat maka Penggugat berinisiatif mendatangi Kantor Tergugat di Yogyakarta untuk meminta Tergugat mengembalikan seluruh Barang Modal kepada Penggugat. Hal ini ditolak Tergugat yang kemudian menawarkan hal-hal sebagai berikut:

Surat 18 Maret 2014 (vide Bukti P - 8) intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Tergugat akan mengembalikan tiga unit dari seluruh Barang Modal dengan kondisi tanpa syarat (tidak bersedia menanggung kerugian di kemudian hari apabila unit tersebut dijual oleh Penggugat) dan meneruskan kredit 4 unit dengan angsuran maksimum Rp. 21,000,000 per unitnya sehingga secara otomatis tenor akan bertambah;
 - atau
 - b. Tergugat akan melanjutkan kredit atas seluruh Barang Modal dengan angsuran maksimum sebesar Rp. 26,000,000; per unit dan secara otomatis tenor pembayaran angsuran akan bertambah.
14. Bahwa atas penawaran tersebut, pada 19 Maret 2014, Penggugat, melalui surat, menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide Bukti P - 9):
 - a. Tergugat wajib mengembalikan empat dari seluruh Barang Modal dalam keadaan lengkap/normal kepada Penggugat selambat-lambatnya pada 28 Maret 2014 dan tiga dari seluruh Barang Modal yang masih dikuasai oleh Tergugat harus diangsur dengan angsuran sebesar Rp. 30,600,000; per unit dengan tambahan tenor 12 bulan;
 - atau
 - b. Tergugat harus mengembalikan seluruh Barang Modal dalam keadaan lengkap/normal kepada Penggugat selambat-lambatnya pada 04 April 2014.
 15. Bahwa kemudian pada 24 Maret 2014, Tergugat berusaha mengulur waktu dengan mengirimkan surat balasan yang pada intinya menyatakan



bahwa Tergugat belum bisa memberikan keputusan apapun kepada Penggugat hingga akhir bulan Maret 2014 (vide Bukti P - 10).

16. Bahwa kemudian pada 27 Maret 2014, Penggugat mengirimkan surat elektronik yang bertujuan untuk mengingatkan Tergugat atas janji memberikan jawaban pada akhir bulan Maret (vide Bukti P - 11). Namun, pada 28 Maret 2014, Tergugat menerangkan bahwa Tergugat belum bisa memberikan kepastian jawaban kepada Penggugat (vide Bukti P - 12). Selanjutnya, pada 01 April 2014, Tergugat mengirimkan surat tanpa tanda tangan yang isinya kembali menerangkan bahwa Tergugat masih belum bisa memberikan jawaban atas penyelesaian permasalahan a quo.
17. Pada 05 April 2014 Tergugat mengirimkan surat tanpa tanda tangan yang menyatakan bahwa Tergugat akan mengembalikan tiga dari ketujuh Barang Modal kepada Penggugat dan akan meneruskan sewa guna usaha atas empat dari seluruh Barang Modal yang akan tetap dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat dengan angsuran maksimum Rp. 30,000,000; (tiga puluh juta Rupiah) per unitnya (vide Bukti P - 13).
18. Bahwa tentu saja hal tersebut diatas sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya pada 14 April 2014, Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada Tergugat (vide Bukti P - 14):
 - a. Tunggakan angsuran Tergugat periode Februari 2014 sebesar Rp. 150,000,000; (seratus lima puluh juta Rupiah) dan Maret 2014 sebesar Rp. 268,743,000; (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) agar dibayarkan segera kepada Penggugat;
 - b. Tergugat harus mengembalikan empat dari seluruh Barang Modal kepada pihak Penggugat paling lambat pada 15 April 2014; dan
 - c. Penggugat mengingatkan kesepakatan pada saat penjadwalan ulang pembayaran utang dimana Tergugat telah berjanji akan menyerahkan seluruh Barang Modal kepada Penggugat secara sukarela apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran.
19. Bahwa atas peringatan Penggugat tersebut, maka Tergugat pada 19 April 2014 merespon melalui surat dengan hal-hal sebagai berikut (vide Bukti P - 15):
 - a. Tergugat akan menyerahkan tiga dari seluruh Barang Modal kepada Penggugat pada 06 Mei 2014 pukul 10:00 WIB di kantor Tergugat di Yogyakarta;
 - b. Tunggakan angsuran Februari s/d April 2014 akan dilakukan secara bertahap/mengangsur sesuai kondisi kemampuan Tergugat; dan



c. Mulai 06 Mei 2014 Tergugat akan melakukan pembayaran angsuran Rp. 120,000,000; (seratus dua puluh juta Rupiah) per bulan untuk empat dari seluruh Barang Modal yang akan tetap berada di dalam penguasaan Tergugat.

20. Bahwa penawaran tersebut diatas tentu saja masih sangat merugikan Penggugat. Padahal jelas selama ini Penggugat sudah merugi terlalu besar karena terus menerus mengakomodir keinginan Tergugat.

21. Bahwa oleh karenanya, mengingat itikad buruk Tergugat yang selalu saja mengulur-ulur waktu dengan berkelit kesana kemari yang hanya akan membuat potensi kerugian Penggugat menjadi bertambah besar, maka Penggugat memutuskan untuk menjalankan amanah yang telah disetujui bersama dalam PSGU yaitu mengambil (reposisi) Barang Modal. Hal ini dipertegas melalui Pasal 16 ayat 1 huruf b PSGU sebagai berikut:

Pasal 16 ayat 1 huruf b PSGU tentang Kelalaian menyatakan:

(1) Apabila Lessee lalai membayar pembayaran sewa guna usaha sebagaimana disebut dalam pasal 3 perjanjian ini atau perjanjian lain antara Lessee dan Lessor, atau lalai membayar/memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau apabila Lessor dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka Lessor seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Lessee:

b. Mewajibkan Lessee untuk mengembalikan Barang Modal dan/atau mengambil kembali Barang Modal dari penguasaan Lessee atau pihak manapun yang menguasai Barang Modal;

22. Bahwa selain hal tersebut diatas, pada dasarnya Tergugat, melalui direktur utamanya saat itu (Turut Tergugat I), telah memberikan persetujuannya agar seluruh Barang Modal dapat diambil oleh Penggugat jika Tergugat melakukan kelalaian dalam melaksanakan PSGU. Hal ini diperkuat dalam addendum PSGU (vide Bukti P - 1 a) yang dapat kami kutip sebagai berikut:

No:	No Rangka	No Mesin	Tahun
1	MHL 368006 BJ 001527	924913 UO 903438	2012
2	MHL 368006 BJ 001529	924913 UO 903707	2012
3	MHL 368006 BJ 001530	924913 UO 903739	2012
4	MHL 368006 BJ 001615	924913 UO 903866	2012
5	MHL 368006 BJ 001616	924913 UO 903827	2012
6	MHL 368006 BJ 001617	924913 UO 903860	2012
7	MHL 368006 BJ 001618	924913 UO 904051	2012



Barang Modal sebagaimana dimaksud diatas, kami serahkan dalam keadaan yang baik kepada PT ITC AUTO MULTI FINANCE dikarenakan kelalaian kami dalam melakukan kewajiban pembayaran sewa guna usaha kepada PT ITC AUTO MULTI FINANCE berdasarkan perjanjian.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas kesediaan PT. ITC AUTO MULTI FINANCE untuk menerima Barang Modal, kami samoaikan terima kasih.

Hormat kami

PT ALFAOMEGA SEHATI MITRA

(stempel dan tandatangan)

Onny Febriananto, S.E Direktur

23. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pada 06 Mei 2014, Penggugat bermaksud melakukan reposisi atas seluruh Barang Modal, namun Penggugat hanya berhasil mengambil kembali 3 (tiga) dari seluruh Barang Modal di kantor Tergugat yang terletak di Yogyakarta (vide Bukti P - 16). Tiga unit tersebut bernomor polisi Unit I (AB 7119 HN), Unit II (AB 7124 HN) dan Unit III (AB 7125 HN).
24. Bahwa kemudian pada 23 Juni 2014, setelah melakukan pengambilan kembali Barang Modal tersebut, Penggugat kembali menagih kewajiban Tergugat yang belum terbayar serta meminta agar Tergugat segera mengembalikan sisa Barang Modal yang masih dikuasai oleh Tergugat (vide Bukti P - 17). Hal ini ternyata ditolak oleh Tergugat. Melalui Suratnya tertanggal 26 Juni 2014, Tergugat meminta agar perjanjian penjadwalan ulang pembayaran angsuran yang telah dilakukan dahulu dibatalkan dan mengusulkan hal-hal sebagai berikut (vide Bukti P - 18):
 - a. Tergugat menyatakan sanggup untuk membayar angsuran sebesar Rp. 120,000,000; (seratus dua puluh juta Rupiah) per bulan untuk sisa empat dari seluruh Barang Modal yang masih dikuasai oleh Tergugat;
 - b. Tergugat akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 40,000,000; (empat puluh juta Rupiah) kepada Penggugat pada akhir bulan Juni 2014; dan
 - c. Tergugat akan melakukan pembayaran Rp. 120,000,000; (seratus dua puluh juta Rupiah) per bulan yang dimulai pada bulan Juli 2014.
25. Bahwa permintaan Tergugat tersebut tentu saja tidak dapat diterima karena sangat merugikan Penggugat dan mengingat track record Tergugat yang selalu berkelit maka pada 5 Juli 2014, Penggugat kembali berniat melakukan pengambilan kembali atas seluruh Barang Modal yang

Hal 9 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



masih dikuasai oleh Tergugat, namun Penggugat hanya berhasil mengambil kembali 3 (tiga) unit Barang Modal sehingga total Barang Modal yang berhasil direposisi oleh Penggugat adalah 6 (enam) dari total 7 (tujuh) Barang Modal yang disewakan kepada Tergugat.

26. Bahwa kemudian pada 15 Juli 2014, Penggugat mengirimkan surat permintaan kepada Tergugat untuk mengembalikan sisa Barang Modal (Unit VII) yang masih dikuasai oleh Tergugat paling lambat pada 21 Juli 2014 (vide Bukti P - 20). Namun permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat yang melalui suratnya tertanggal 17 Juli 2014 menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengembalikan Unit VII yang masih dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat (vide Bukti P - 21).
27. Bahwa demi menyelesaikan permasalahan tersebut maka Penggugat terus menerus melakukan usaha persuasif agar Tergugat melaksanakan kewajibannya. Akhirnya usaha tersebut menemukan titik terang, dimana pada 09 September 2014, para pihak setuju untuk melakukan restrukturisasi pembayaran pada 09 September 2014 (vide Bukti P - 22). Inti dari restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Sisa kewajiban Tergugat per 31 Agustus 2014 yang tertunggak adalah sebesar Rp. 5.253.539,603; (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga Rupiah);
 - b. Suku bunga sebesar 17,5% per tahun efektif dan tetap hingga akhir tenor dengan ketentuan angsuran pertama dibayar dibelakang;
 - c. Tenor atau periode leasing sebanyak 71 (tujuh puluh satu) bulan;
 - d. Angsuran ke 1 s/d 5 sejumlah Rp. 129.067.000; dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014;
 - e. Angsuran ke 6 s/d 70 sejumlah Rp. 120. 000. 000; dimulai pada tanggal 22 Maret 2015;
 - f. f Angsuran ke 71 sejumlah Rp. 32.438.000; dilunasi pada tanggal 22 Agustus 2020;
 - g. Biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- per unit atau total Rp. 8. 000. 000,-
 - h. Biaya notaris dan pengikatan adalah sebesar Rp. 8.000.000,-;
 - i. Biaya administrasi, notaris serta pengikatan wajib dilunasi pada tanggal penandatanganan.
28. Bahwa kemudian disepakati restrukturisasi tersebut akan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 September 2014. Namun nyatanya, pada saat hendak dilakukan penandatanganan tersebut, dan bahkan didepan Notaris yang berwenang, secara sepihak Tergugat (yang diwakili oleh



Turut Tergugat II dan III) menarik diri, membatalkan dan menolak menandatangani perjanjian restrukturisasi tersebut. Alasannya pun sangat tidak masuk akal yaitu ingin menghapus jaminan pribadi yang notabene sudah disepakati dalam PSGU sebagai master agreement antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim yang Terhormat,

29. Tindakan Tergugat tersebut sangat tidak bertanggung jawab, sangat tidak profesional dan sangat beritikad buruk. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengirimkan Somasi melalui kuasa hukumnya (vide Bukti P - 23) kepada Tergugat yang secara tegas meminta agar Tergugat membayar lunas sisa kewajibannya sebesar Rp. 5.253.539,603; (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga Rupiah).
30. Sayangnya, tindakan berkelit kembali terjadi ketika Tergugat mengirimkan balasan Somasi yang kembali mengajak bertemu untuk membicarakan nilai total kewajiban (vide Bukti P - 24). Hal ini sungguh sangat klise karena tindakan mengulur waktu ini selalu dilakukan Tergugat dari awal berbisnis dengan Penggugat. Oleh karenanya jelas permintaan Tergugat tersebut ditolak Penggugat. Apalagi dengan mengingat dimana pada dasarnya materi jumlah kewajiban sudah pernah dibicarakan sebelumnya dan bahkan sudah disetujui sendiri oleh Tergugat.

Majelis Hakim yang Terhormat,

31. Sudah terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat beritikad buruk dalam berbisnis dengan Penggugat. Terlalu banyak rangkaian kata-kata dan janji demi menunda-nunda pelaksanaan kewajiban. Pada akhirnya semua hanya isapan jempol belaka dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajibannya kepada Penggugat.
- III. PERBUATAN TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MERUGIKAN PENGGUGAT**
32. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi. Hal ini diperkuat melalui ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:



Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

33. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dijelaskan lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum R. Setiawan, S.H. dalam buku "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75, sebagai berikut:

a. Ada perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);
Menurut Arrest Hooge Raad 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika:

1. Melanggar hak orang lain (inbreuk op eens anders recht);

Dalam perkara a quo, tindakan Tergugat Para Turut Tergugat yang menyebabkan tidak dibayarnya kewajiban Tergugat padahal sudah jatuh tempo jelas-jelas melanggar hak Penggugat sebagai pihak pemberi sewa yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam PSGU. Persisnya, hak-hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1.1 Hak untuk memperoleh Pembayaran angsuran dengan tepat waktu

Penggugat jelas berhak untuk memperoleh pembayaran angsuran secara tepat waktu karena Tergugat telah terikat dan menyepakati perihal besaran dan waktu pembayaran kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam PSGU. Hal ini diperkuat melalui Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 PSGU yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 PSGU menyatakan:

- (1) Lessee akan melakukan pembayaran uang sewa guna usaha kepada Lessor dengan jumlah, mata uang, cara dan tempat pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir 8, 9, 10 dan 16 dari Daftar;
- (2) Pembayaran uang sewa guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 tersebut diatas merupakan pembayaran tanpa segala syarat, pengurangan, tuntutan balik, perjumpaan utang dan atau pemberitahuan dan tagihan....



1.2 Hak untuk menguasai kembali seluruh Barang Modal apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran dengan benar

Berdasarkan Pasal 16 PSGU maka Penggugat berhak untuk menguasai kembali seluruh Barang Modal jika Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran dengan benar kepada Penggugat. Namun demikian, walaupun Tergugat telah berkali-kali melakukan keterlambatan atas pembayaran angsuran, ternyata Tergugat tetap bersikeras untuk menguasai Barang Modal tersebut. Bahkan sampai gugatan a quo didaftarkan, Tergugat masih menahan dan mempergunakan Barang Modal (Unit VII) untuk memperoleh keuntungan tanpa melunasi kewajibannya terhadap Penggugat.

Pasal 16 ayat 1 huruf b PSGU tentang Kelalaian menyatakan:

- (1) Apabila Lessee lalai membayar pembayaran sewa guna usaha sebagaimana disebut dalam pasal 3 perjanjian ini atau perjanjian lain antara Lessee dan Lessor, atau lalai membayar/memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau apabila Lessor dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka Lessor seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Lessee:
 - b. Mewajibkan Lessee untuk mengembalikan Barang Modal dan/atau mengambil kembali Barang Modal dari penguasaan Lessee atau pihak manapun yang menguasai Barang Modal;

1.3 Hak Penggugat untuk menerima pembayaran angsuran Tergugat dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai penjamin pribadi

Bahwa pada dasarnya, semenjak Tergugat tidak memenuhi perikatan, maka seketika itu timbul hak Penggugat untuk menerima pembayaran dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai penanggung (borgtocht). Berikut adalah dasar hukumnya:

Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan:



Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Bahwa jaminan pribadi ini sendiri sudah dinyatakan secara jelas dan tertulis serta dilampirkan bersamaan dengan PSGU yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa guna menjamin tertibnya pembayaran lunas dan lancer dari semua apa yang wajib dibayar oleh Lessee kepada Kreditur/Lessor, baik pembayaran uang sewa guna usaha, bunga, denda dan biaya lainnya yang timbul sebagaimana tercantum dalam Perjanjian leasing beserta perpanjangannya (bila ada) dan/atau addendum-addendumnya, baik yang sudah ada maupun yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari, Penjamin dengan ini memberikan jaminan pribadi dengan mengikat dirinya sebagai Penjamin, yaitu apabila Lessee tidak dapat membayar seluruh kewajiban beserta biaya lainnya pada tanggal yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Leasing yang telah dibuat, dengan ini Penjamin bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta kekayaannya membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Lessee kepada Kreditur/Lessor termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pokok, bunga, denda dan biaya lainnya pada waktu peringatan pertama yang disampaikan secara tertulis oleh Kreditur/Lessor tentang kelalaian Lessee dalam memenuhi kewajibannya”

Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata jaminan pribadi ini sama sekali tidak terlaksana dan bahkan hendak dibatalkan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat II.

1.4 Tergugat yang diwakili Turut Tergugat III sebagai direktur utamanya jelas beritikad buruk karena secara sepihak menarik diri dari kesepakatan restrukturisasi pada 11 September 2014

Bahwa tindakan Tergugat yang secara tiba-tiba menarik diri dan membatalkan kesepakatan yang hendak dinotarisir jelas jelas merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak professional dan beritikad buruk. Tindakan Tergugat ini diwakili oleh Turut Tergugat III sebagai direktur utama Tergugat.

Hal 14 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



Bahwa tindakan Turut Tergugat III ini, terlepas dari apapun motifnya, tentu tidak dapat diterima mengingat pokok permasalahan yang dipermasalahkan merupakan hal yang tidak mungkin dirubah (pembatalan klausula jaminan pribadi) karena sudah disepakati sebelumnya dalam PSGU sebagai master agreement antara Penggugat dan Tergugat. Tindakan ini jelas sangat tidak professional mengingat pada saat itu Notaris yang berwenang pada saat itu sudah hadir ditempat. Tindakan ini jelas melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan kepastian dalam menjalankan bisnisnya dengan Tergugat.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht);
Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang berakibat terlambatnya pembayaran angsuran atas seluruh Barang Modal kepada Penggugat serta tindakan Turut Tergugat III dalam menjalani perusahaannya tersebut jelas telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1820 KUHPerdara, Pasal 92 UUPT Jo. Pasal 97 UUPT dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang menjadi kewajibannya di dalam PSGU serta Perjanjian Jaminan Pribadi. Adapun kewajiban hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

- 2.1 Kewajiban menghormati Perjanjian

Mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara, suatu kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalam perjanjian untuk menghormati isi perjanjian, namun apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan yang tidak memperdulikan sebuah perjanjian, dimana Tergugat seharusnya melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya.

- 2.2 Kewajiban membayar angsuran tepat waktu

PSGU beserta seluruh Addendumnya mengatur tempo dan besaran pembayaran angsuran yang harusnya dipenuhi oleh Tergugat, namun sejak angsuran ke dua, Tergugat sudah melanggar kewajiban tersebut dengan membayar tidak pada waktunya, bahkan sampai sekarang Tergugat belum membayar kewajibannya dan bahkan masih menahan serta mempergunakan Barang Modal yang



notabene sudah seharusnya dikembalikan kepada Penggugat (vide Pasal 16 PSGU).

2.3 Kewajiban menyerahkan seluruh Barang Modal kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran dengan benar

Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan pada point 2.2 tersebut diatas, Tergugat, walaupun secara nyata telah berkali-kali melakukan pembayaran tidak pada waktunya, bersikeras tidak mengembalikan Barang Modal kepada Penggugat. Oleh karenanya hal ini melanggar ketentuan Pasal 16 PSGU yang dimaksud.

2.4 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban Tergugat padahal sudah memberikan jaminan pribadi kepada Penggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seharusnya dengan segera melakukan pembayaran demi kepentingan Tergugat atas angsuran seluruh Barang Modal kepada Penggugat. Sayangnya, jangankan melaksanakan kewajibannya tersebut, Turut Tergugat II dan khususnya Turut Tergugat III sebagai direktur utama, bahkan berusaha untuk membatalkan perjanjian jaminan pribadi tersebut.

2.5 Para Turut Tergugat, khususnya Turut Tergugat III sebagai direktur utama Tergugat saat ini, tidak menjalankan bisnis perusahaannya dengan itikad baik dan professional. Para Turut Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tubuh Tergugat terbukti tidak beritikad baik dalam menjalankan perusahaannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan penundaan pembayaran kewajiban telah berkali-kali dilakukan oleh Tergugat dan sebagai penjamin pribadi, ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lepas tangan dalam pelaksanaan kewajiban Tergugat tersebut. Bahkan mereka pun berusaha membatalkan perjanjian penjaminan tersebut. Tindakan tersebut jelas sangat merugikan setiap pihak yang terkait dalam masalah ini dan oleh karenanya Para Turut Tergugat wajib bertanggungjawab atas hal-hal yang dilakukan Tergugat tersebut. Hal ini diperkuat melalui

Hal 16 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



ketentuan-ketentuan hukum yang dapat kami kutip dibawah ini:

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT menyatakan:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar

Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UUPT menyatakan:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Bertentangan dengan kesusilaan (jzoede zeden)

Perbuatan Tergugat jelas sangat tercela dan merupakan perbuatan yang mencederai norma hukum yang berlaku. Dan dalam norma kesusilaan manapun, tentunya kesakralan atas kesepakatan wajib dijaga dan dijunjung tinggi, baik itu hanya kesepakatan yang terucap apalagi secara tertulis.

Tindakan Tergugat ini makin tercela apalagi jika kita melihat bahwa ternyata Tergugat tanpa malu-malu terus mengeruk manfaat dari keringanan-keringanan yang diberikan Penggugat. Tergugat juga menggunakan Barang milik Penggugat tanpa membayar penuh dan menggunakan serta mengambil keuntungan dari barang milik Penggugat tanpa ijin. Tindakan tersebut tambah tercela ketika Tergugat selalu berusaha berkelit dan mengulur-ulur waktu demi mengakomodir keinginnya tanpa sama sekali mempertimbangkan posisi dari Penggugat yang

Hal 17 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



notabene merupakan pihak dalam perjanjian dan sama-sama menjalankan usaha.

Bahwa hal-hal tersebut diatas jelas merupakan suatu pelanggaran yang sangat fatal terhadap suatu kesepakatan, yang secara mutatis 'mutandis melukai norma kesusilaan. Hal ini didukung oleh Doktrin Hukum DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum", Cetakan ke enam, tahun 1976, penerbit Sumur Bandung halaman 13 menyatakan antara lain sebagai berikut:

"Istilah perbuatan melawan hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)"

4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain (zovuldigheid) Dalam perkara perdata a quo jelas tindakan Tergugat telah bertentangan dengan kepatutan dan sangat tidak terpuji yaitu dengan menunda-nunda proses pelaksanaan perjanjian.

Bahkan tindakan Tergugat yang menyandera dan memanfaatkan barang milik Penggugat jelas merupakan tindakan yang sangat tidak patut dan bahkan merupakan pelanggaran hukum pidana (vide Pasal 378 jo. Pasal 382 bis jo. Pasal 379a KUH Pidana) yang mana prosesnya sampai saat ini masih kami tangguhkan pelaksanaannya.

- a. Ada kesalahan (schuld) dari Tergugat

Bahwa unsur kesalahan di dalam teori adalah ketika suatu perbuatan melawan hukum dilakukan secara sengaja dan tanpa adanya unsur pemaaf yang membenarkannya. Dalam hal ini, perbuatan Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat yang tidak membayar angsuran kepada Penggugat serta menguasai Unit VII milik Penggugat dilakukan dengan sengaja, terbukti dengan Surat-surat dari surat-surat dan perbuatan-perbuatan Tergugat yang terlambat membayar dan bersikeras menahan Unit VII. Perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa adanya unsur



pemaaf yang bisa membenarkannya. Adapun perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas telah dilakukan Para Tergugat dan Tergugat secara sengaja.

- b. Ada Kerugian (schade) yang diderita oleh Penggugat Penggugat jelas sangat merugi akibat tindakan yang dilakukan Tergugat dimana tagihan Penggugat yang tercatat per 9 November adalah sebesar Rp. 5.497.970,216; (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam belas Rupiah) (vide Bukti P – 25) dan Rp. 879.840.840; (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) atas kerugian 3 (tiga) unit pertama barang modal yang telah terjual (vide Bukti P – 26). Selain itu, Penggugat juga menderita kerugian immaterial karena terpaksa menghabiskan waktu, biaya dan tenaga demi menyelesaikan permasalahan a quo.
- c. Ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian

Secara teori maka prinsip untuk merinci hubungan kausal ini dapat digunakan teori “conditio sine quo non” dimana penyebab timbulnya kerugian merupakan fakta yang terjadi (Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam literturnya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)” terbitan PT Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2002, hal. 13).

Dalam perkara perdata a quo jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat berasal dari perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang melanggar kewajibannya sebagai penyewa (lessee) yang beritikad baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya.

Majelis Hakim yang Terhormat,

34. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan demi menghindari kerugian yang lebih lanjut maka Penggugat memohon kepada Majelis untuk memerintahkan Tergugat membayar Penggugat sebesar Rp. 6.552.049.887; (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta empat puluh

Hal 19 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Total tagihan tercatat per 9 November 2014 adalah sebesar Rp. 5.497.970,216; (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam belas Rupiah) yang akan dikurangi dengan penjualan atas 3 (tiga) unit barang modal sebesar Rp. 2.100.000.000; (dua milyar seratus juta Rupiah) (vide Bukti P – 27 a) atau harga per unit sebesar Rp. 700.000.000; (tujuh ratus juta Rupiah) (vide Bukti P – 27 b), sehingga total tagihan yang harus dibayar adalah; Rp. 3.397.970.216; (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam belas Rupiah).
- b. Sesuai dengan ketentuan angka 7 Daftar (addendum yang terlampir bersama master agreement) PSGU maka bunga yang diperjanjikan adalah sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen) pertahun. Oleh karena itu bunga yang harus dibayar Tergugat dengan perkiraan proses persidangan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) setidaknya 5 (lima tahun) kedepan maka total bunga yang akan dikenakan adalah sebesar Rp. 1.274.238.831; (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah). Berikut kutipan Lampiran tersebut;

Angka 7 Lampiran PSGU menyatakan:

Imbalan Jasa/Bunga:

Flat : 7,25% p.a. untuk 3 tahun, atau

Efektif : 14% p.a.

- c. Ganti Rugi sebesar Rp. 879.840.840; (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) atas kerugian 3 (tiga) unit pertama barang modal yang telah terjual (vide Bukti P – 26);
 - d. Ganti Rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar Rupiah) mengingat Penggugat telah menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk usaha penagihan kepada Tergugat;
35. Bahwa kami juga mohon kepada Majelis agar memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan satu Unit Mercedes-OH-1521/60 dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001618 dan nomor mesin 924913 UO 904051 serta tahun pembuatan 2012 (Unit VII) yang masih dikuasai oleh Tergugat;



36. Bahwa ketentuan mengenai ganti rugi, biaya serta bunga tersebut diatas kembali diperkuat dalam ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata Jo. Pasal 1239 KUH Perdata Jo. Pasal 1243 KUH Perdata Jo. Pasal 1267 KUH Perdata Jo. Pasal 1365 KUH Perdata Jo. Pasal 1767 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan:

Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan:

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi Perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

37. Bahwa permohonan ganti rugi tersebut diatas kembali diperkuat melalui Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", terbitan PT Intermasa, halaman 53, sebagai berikut:
Kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

38. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan. Hal ini mengingat Turut Tergugat I dan II merupakan pemberi jaminan pribadi atas seluruh tindakan Tergugat (vide



Pasal 1820 KUH Perdata) dan Turut Tergugat III merupakan direktur utama dari Tergugat yang bertanggung jawab atas nama perusahaannya (vide Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT).

39. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan sebagai berikut:

“...demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan “.

40. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh doktrin hukum dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Ketujuh, Penerbit CV. Mandar Maju, Tahun 1995, Bandung, alinea ke-3, halaman 12, yang menyatakan sebagai berikut:

“Mereka dalam Petitum hanva sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim “.

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN

41. Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan atas harta pribadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 11 sebagai penjamin pribadi sebagai berikut:

- a. Bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Sleman, Jalan Kabupaten Sleman, Ngawen, RT/RW 004/012, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Provinsi DI Yogyakarta;
- b. Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kabupaten Sleman No. 7 Ring Road Barat, Yogyakarta 55291.

42. Bahwa Permohonan Sita Jaminan Penggugat tersebut telah sesuai dengan:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa bendanya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan benda itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita benda itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan

Hal 22 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan Gugatannya.

43. Bahwa kami juga memohonkan agar Permohonan Sita Jaminan ini dilaksanakan secara Serta Merta. Hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang mengatur mengenai syarat-syarat tentang Putusan Serta Merta yang intinya menyatakan sebagai berikut:

4. "Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; "

IV. PERMOHONAN SITA REVINDICATOIR

44. Bahwa sampai saat Gugatan a quo didaftarkan, Tergugat masih menguasai Unit VII milik Penggugat.

45. Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk terus mengeksploitasi atau mengalih-tangankan penguasaan Unit VII tersebut di atas, maka kami memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Revindicatoir atas satu Unit Mercedes-OH-1521/60 dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001618 dan nomor mesin 924913 UO 904051 serta tahun pembuatan 2012 (Unit VII) hingga perkara perdata a quo mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

46. Bahwa permintaan sita tersebut didasari oleh Pasal 226 HIR yang berbunyi:

Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang di dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita

V. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

47. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat maka sangat berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Hal 23 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum, perlawanan, banding maupun kasasi.

48. Bahwa Permohonan Putusan Provisi Penggugat telah sesuai dengan doktrin hukum Sudikno Mertokusumo (1988) yang menyatakan:

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

DALAM SITA JAMINAN

49. Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan atas:

- a. Bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Sleman, Jalan Kabupaten Sleman, Ngawen, RT/RW 004/012, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Provinsi DI Yogyakarta;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kabupaten Sleman No. 7 Ring Road Barat, Yogyakarta 55291.

DALAM SITA REVINDICATOIR

50. Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk terus mengeksploitasi atau mengalih tangankan penguasaan Unit VII tersebut di atas, maka kami memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Revindicatoir atas satu Unit Mercedes-OH-1521/60 dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001618 dan nomor mesin 924913 UO 904051 serta tahun pembuatan 2012 (Unit VII) hingga perkara perdata a quo mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menjatuhkan Sita Jaminan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Sleman, Jalan Kabupaten Sleman, Ngawen, RT/RW 004/012, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Provinsi DI Yogyakarta;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kabupaten Sleman No. 7 Ring Road Barat, Yogyakarta 5 529 1.
4. Menjatuhkan Sita atas satu Unit Mercedes-OH-1521/60 dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001618 dan nomor mesin 924913 UO 904051 serta tahun pembuatan 2012 (Unit VII);
5. Memerintahkan Tergugat membayar Rp. 3.397.970.216; (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam belas Rupiah) kepada Penggugat dan mengembalikan satu unit Mercedes-OH-1521/60 dengan nomor rangka MHL 368006 BJ 001618 dan nomor mesin 924913 UO 904051 serta tahun pembuatan 2012 (Unit VII) kepada Penggugat.
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar bunga atas kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.274.238.831; (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti Rugi sebesar Rp. 879.840.840; (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) atas kerugian 3 (tiga) unit pertama barang modal yang telah terjual kepada Penggugat.
8. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar Rupiah).
9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan menghormati isi putusan pada putusan perkara a quo.
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 665/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL** yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Hal 25 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan salah pihak;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1. 416.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 665/DT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat oleh: YANWITRA, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 665/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum PARA TERBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, III berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum Kuasa Hukum PARA TERBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, III berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PARA TERBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, III mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Nopember 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Nopember 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 16 Nopember 2015 dan kepada Kuasa Hukum PARA TERBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, III pada tanggal 28 September 2015

Hal 26 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan beberapa kekeliruan dalam meutus perkara;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perkara Nomor 655/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tidak dapat diterima adalah gugatan dinilai kabur dan gugatan salah pihak;
3. Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menyatakan bahwa dasar gugatan kabur karena posita yang berdasarkan permintaan ganti rugi dan bunga hanya terdapat dalam suatu perbuatan cedera janji. Majelis Hakim dalam menafsirkan Pasal 1243 KUHPperdata;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan posita gugatan perkara 665 adalah merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak yang didasarkan pada suatu perjanjian dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan kekeliruan kedua yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara;
5. bahwa posita gugatan dalam perkara tidak melulu berdasarkan pada perjanjian karena ada perbuatan lain, termask namun tidak terbatas pada dugaan kejahatan yang telah Pembanding laporkan ke pihak kepolisian;
6. Bahwa –quod non- posita Gugatan perkara hanya mendasarkan pada perbuatan yang mencederai janji, hal itu tidak serta merta menjadikannya kabur dan tidak jelas.
7. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama bukannya menyimpulkan suatu premis fakta dan premis hukum, namun malah berasumsi atas suatu dalali di dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut Kuasa Hukum PARA TERBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 27 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil dari Pembanding dalam memori bandingnya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Terbanding;
2. Bahwa Terhadap dalil Pembanding yang menyimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah/keliru dalam menafsirkan 1243 KUHPerdata terhadap perkara aquo adalah pernyataan yang tidak mendasar dan tidak didukung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau yurisprudensi dan/atau literatur pendukung yang pada akhirnya dapat membandingkan pertimbangan Majelis Hakim yang salah/keliru dengan pertimbangan Majelis Hakim yang benar;
3. Bahwa Terhadap dalil Pembanding yang menyimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, juga merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima;
4. Bahwa terhadap dalam Pembanding yang menyimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sama sekali tidak berwenang dalam menentukan kapasitas pihak yang digugat, apalagi menentukan alur gugatan yang seharusnya, adalah merupakan pendapat yang sangat keliru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 665/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tertanggal 1 Juli 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut seluruh pertimbangan hukum keputusan perkara aquo karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan PEMBANDING semula PENGGUGAT

Hal 28 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 665/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANDING semula PENGGUGAT tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 665/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **22 MARET 2016**, oleh kami : **H. M. MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor : 86/PEN/PDT/2016/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **31 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti

Hal 29 dari 30 hal. Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 86/PDT/2016/PT.DKI tanggal 12 Pebruari 2016, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

JOHANES SUHADI, SH

H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM

H.M.MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah -----
Rp150.000,00
=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)